



WALI KOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.....);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.023.942.319.264,- (*dua triliyun dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 630.809.780.264,- (*enam ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.418.100.000.000,00 (*empat ratus delapan belas miliar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*);
 - b. pajak restoran Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
 - c. pajak hiburan Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
 - d. pajak reklame Rp. 17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*);
 - e. pajak penerangan jalan Rp. 78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*);
 - f. pajak parkir Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
 - g. pajak sarang burung walet Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.431.249.600,00 (*lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp. 39.619.310.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 13.211.939.600,00 (*tiga belas miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 5.600.000.000,00 (*lima miliar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.804.000.000,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta rupiah*) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp. 38.804.000.000,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat juta rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.115.474.530.664,- (*seratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

- c. jasa giro Rp. 2.558.830.664,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);
- d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
- f. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 60.200.000,00 (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*); dan
- g. pendapatan BLUD Rp. 110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
 - b. pajak losmen Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - c. pajak gubuk pariwisata Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - d. pajak wisma pariwisata Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - e. pajak pesangrahan Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - f. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*); dan
 - g. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp.62.000.000.000,00 (*enam puluh dua miliar rupiah*);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - e. pajak warung dan sejenisnya Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
 - f. pajak bar dan sejenisnya Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*); dan
 - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp.4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

(3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) terdiri atas:

- a. pajak tontonan film Rp.5.200.000.000,00 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*);
- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- d. pajak pameran dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*);
- f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
- i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*); dan
- j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

(4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*);
- b. pajak reklame kain Rp.2.710.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);
- c. pajak reklame melekat/stiker Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- d. pajak reklame selebaran Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- e. pajak reklame berjalan Rp.175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- f. pajak reklame udara Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- g. pajak reklame apung Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- h. pajak reklame suara Rp.0,00 (*nol rupiah*);
- i. pajak reklame film/slide Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*); dan
- j. pajak reklame peragaan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp.78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*); dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp.77.985.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yakni pajak parkir Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp.117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp.114.000.000.000,00 (*seratus empat belas miliar rupiah*); dan
 - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp.3.000.0000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.372.287.469.000,- (*satu triliyun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (dbh) Rp. 56.871.323.000,00 (*lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum (dau) Rp. 808.934.362.000,00 (*delapan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (dak) fisik Rp. 61.345.288.000,00 (*enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik Rp.190.999.826.000,00 (*seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

- e. pendapatan bagi hasil pajak Rp. 250.051.670.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*); dan
- f. Dana bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi Rp. 4.085.000.000,00 (*empat miliar delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 8

- (5) Anggaran Pendapatan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.115.474.530.664,- (*seratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - c. jasa giro Rp. 2.558.830.664,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*);
 - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - e. pendapatan denda pajak daerah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*);
 - f. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 60.200.000,00 (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*); dan
 - g. pendapatan BLUD Rp. 110.000.000.000,00 (*seratus sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.015.442.319.264,00 (*dua triliun lima belas miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.481.460.918.171,00 (*satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 764.854.347.942,00 (*tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.402.181.067.635,00 (*empat ratus dua miliar seratus delapan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.197.146.842.149,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.875.248.278,00 (*sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.449.156.412,00 (*tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.936.815.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.108.370.000,00 (*satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.402.181.067.635,00 (*empat ratus dua miliar seratus delapan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;

- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
- k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
- l. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- m. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
- n. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- p. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.

- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 296.486.292.202,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.684.441.709,00 (*dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.299.649.725,00 (*lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.824.649.364,00 (*dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.745.454.494,00 (*lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.874.432.088,00 (*enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.088.306.286,00 (*satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).

- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.166.118,00 (*enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.498.047.563,00 (*dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 668.946.702,00 (*enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.004.681.384,00 (*dua miliar empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 567.554.894.364,00 (*lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja barang Rp. 146.921.084.149,00 (*seratus empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*);
 - b. belanja jasa Rp. 246.724.902.620,00 (*dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah*);
 - c. belanja pemeliharaan Rp. 44.359.532.274,00 (*empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - d. belanja perjalanan dinas Rp. 43.967.626.739,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*); dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 6.629.927.400,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Rp. 618.274.600,00 (*enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*); dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah Rp. 78.333.546.582,00 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).

- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.832.625.865,00 (*seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 998.797.403,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah*);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 44.830.737.000,00 (*empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional siswa Rp. 29.138.440.000,00 (*dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 3.314.590.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*); dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan Rp. 64.550.061.462,00 (*enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.219.050.000,00 (*enam miliar dua ratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu Rp. 1.019.050.000,00 (*satu miliar sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah*); dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp. 5.200.000.000,00 (*lima miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 530.269.669.091,00 (*lima ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp. 19.857.450.000,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp. 49.205.864.555,00 (*empat puluh sembilan miliar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*);
- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp. 109.020.233.609,00 (*seratus sembilan miliar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 345.049.889.999,00 (*tiga ratus empat puluh lima miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*); dan
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 5.234.058.728,00 (*lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*); dan
- f. belanja Modal Aset lainnya Rp. 1.902.172.200,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.711.732.002,- (*tiga miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus puluh dua ribu dua rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.29.345.070.000,- (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.845.070.000,- (*dua puluh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.795.070.000,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.795.070.000,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum; dan
 - c. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dan cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -12.345.070.000,00 (*minus dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 12.345.070.000,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil - Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- i. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2023

PJ. WALI KOTA PONTIANAK,

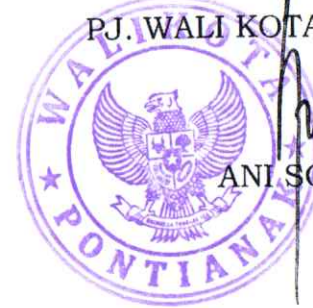
ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 72

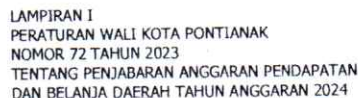


LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK

DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA , DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	5.200.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	5.200.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00
4.1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.000.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.000.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	17.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	14.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	14.000.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	0,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	0,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	0,00
4.1.01.09.07	Pajak Reklame Apung	0,00
4.1.01.09.07.0001	Pajak Reklame Apung	0,00
4.1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	0,00
4.1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	78.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.985.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.985.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	54.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	54.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.431.249.600,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	39.619.310.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.442.110.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.300.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	142.110.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.980.800.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	26.900.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.755.900.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.198.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.211.939.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.146.447.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	205.287.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	600.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.661.160.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	661.100.800,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	661.100.800,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.569.713.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.569.713.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.525.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.525.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	109.678.800,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	27.700.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	81.978.800,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.600.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.804.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	38.804.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.804.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.804.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	22.000.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	22.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.474.530.664,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	239.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	138.000.000,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	101.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	311.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	311.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.558.830.664,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.124.507.537,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.124.507.537,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	257.424.155,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	257.424.155,00
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	88.449.486,00
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	88.449.486,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	88.449.486,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	88.449.486,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	60.000.000,00
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	0,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0,00
4.1.04.12.06.0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	0,00
4.1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	0,00
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	0,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	570.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	200.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	300.000.000,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	10.000.000,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	500.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.000.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000,00
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	0,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	248.000.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.300.000,00
4.1.04.12.09.0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	0,00
4.1.04.12.09.0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	0,00
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000,00
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	928.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	928.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.200.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	30.100.000,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	30.000.000,00
4.1.04.13.01.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	100.000,00
4.1.04.13.02.0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000,00
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	30.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	110.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	110.000.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.372.287.469.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.118.150.799.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.118.150.799.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.871.323.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.514.406.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	38.935.398.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.443.580.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.535.731.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	368.397.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	808.934.362.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	706.488.422.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	29.086.605.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	48.136.980.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.160.200.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.373.008.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.158.088.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.063.568.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	200.000.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	226.410.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.946.401.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.378.441.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.139.971.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	58.213.952.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.069.250.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.888.282.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	88.204.820.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.170.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.204.870.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.289.440.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.989.210.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.689.401.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	254.136.670.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	250.051.670.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	250.051.670.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	84.388.656.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.839.240.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87.556.220.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	968.832.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.085.000.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	4.085.000.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.085.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.003.097.249.264,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.481.460.918.171,00
5.1.01	Belanja Pegawai	764.854.347.942,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	402.181.067.635,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	296.486.292.202,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	245.807.349.910,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	50.678.942.292,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.684.441.709,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.599.309.977,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.085.131.732,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.299.649.725,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.299.649.725,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.824.649.364,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.626.508.478,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.198.140.886,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.745.454.494,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.551.609.494,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	193.845.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.874.432.088,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.902.854.248,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.971.577.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.088.306.286,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.088.306.286,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.166.118,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.438.918,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.727.200,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.498.047.563,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.092.677.883,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.405.369.680,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	668.946.702,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	546.013.318,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	122.933.384,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.004.681.384,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.635.881.260,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	368.800.124,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.146.842.149,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	190.973.896.464,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	186.438.513.583,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.535.382.881,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.423.647.784,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.413.089.781,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	10.558.003,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	489.495.326,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	489.495.326,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.259.802.575,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.259.802.575,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.875.248.278,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.080.000.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	541.800.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.898.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	407.400.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	357.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	554.400.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	116.550.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.150.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.701.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.500.700.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.740.933.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	408.193.920,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.320.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.900.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	199.040.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	58.061.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	90.680.270,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	30.197.920,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	125.035.650,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	179.107.920,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.396.320,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	242.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.213.952.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	58.213.952.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.069.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.069.250.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.729.858.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.729.858.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.687.255.278,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.555.225.278,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.112.830.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	19.200.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.354.000.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	81.600.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.272.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.449.156.412,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.163.685.048,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	69.423.480,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.086.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.936.815.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.920.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	103.200.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	552.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	77.600.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	68.000.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	105.600.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	22.200.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	324.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	666.800.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	16.815.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.815.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.370.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.554.894.364,00
5.1.02.01	Belanja Barang	146.921.084.149,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.301.077.352,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.975.583.356,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	803.668.212,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.215.148.514,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.773.190.344,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.820.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80.115.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.820.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.790.346.727,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	810.508.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.087.614.015,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.838.990.887,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.300.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	291.330.080,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.008.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.786.319.542,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	195.013.780,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.003.639.382,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	161.448.780,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.065.213.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.077.309.382,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.793.457.222,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.272.919.480,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.189.982.215,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.406.572.242,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.394.197.580,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.581.755.366,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	997.424.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	279.255.250,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	649.440.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.527.035.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.500.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	630.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.110.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.227.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	795.816.996,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.750.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	37.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.017.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	319.175.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.249.820.397,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.249.820.397,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	370.186.400,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.816.700,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	349.175.700,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	360.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.784.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02	Belanja Jasa	246.724.902.620,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	181.056.763.282,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.339.595.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.900.930.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.100.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	969.480.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	39.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	418.380.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	379.850.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	4.206.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	993.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.162.575.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.033.155.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	36.530.774.720,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.728.455.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	266.630.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	866.639.625,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	560.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.278.323.968,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.778.890.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.763.360.010,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.022.854.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.219.380.747,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.297.142.028,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.323.260.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	64.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	658.620.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	640.175.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.960.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.023.620.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	572.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	547.910.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	189.055.290,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.131.290.923,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	214.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	184.645.300,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	243.264.072,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	650.286.749,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	61.462.400,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.088.389.559,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	389.967.509,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.964.711.926,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	33.642.285.135,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	406.660.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.953.094.926,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	194.654.395,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	102.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.925.285.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.854.520.162,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	25.295.608.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.031.254.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.299.626.292,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	471.903.963,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.502.146.203,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.035.000.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	218.980.504,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	215.160.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	215.160.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.997.619.476,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	7.006.562.636,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.463.303.240,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	109.811.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.378.462.100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	323.420.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	40.775.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	368.175.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	52.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.205.110.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.295.041.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	670.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	993.291.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	90.750.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	6.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	417.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	70.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	347.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.665.017.200,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	41.190.240,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	69.599.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	380.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	456.218.800,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	25.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	163.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	137.210.160,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	92.799.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.625.848.500,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.644.998.500,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	40.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	789.420.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.553.430.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	598.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	547.080.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	100.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	431.080.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	16.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.950.853.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.793.802.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.815.920.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	341.131.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.359.532.274,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.785.298.389,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	425.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	180.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	185.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	202.527.500,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	253.160.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.331.270.720,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.564.439.298,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.017.246.812,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	857.760.670,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	101.278.720,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	29.260.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	102.420.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	699.555.660,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	46.160.000,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	228.870.500,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	281.287.199,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	852.468.711,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	654.687.300,00
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	34.985.300,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	426.919.999,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.392.868.225,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.730.979.225,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	228.585.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	220.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	134.504.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	72.800.000,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	6.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.717.765.660,00
5.1.02.03.04.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	19.640.765.660,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	77.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	463.600.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	463.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.967.626.739,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.967.626.739,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.128.396.439,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.839.230.300,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.629.927.400,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.095.836.400,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.395.836.400,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	300.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.534.091.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.521.191.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.900.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00
5.1.05	Belanja Hibah	142.832.625.865,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.830.737.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.284.287.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.284.287.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.885.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.885.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.261.450.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.261.450.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	29.138.440.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.138.440.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.138.440.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	64.550.061.462,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	56.368.861.462,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	56.368.861.462,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.164.250.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.164.250.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.016.950.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.016.950.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.219.050.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.019.050.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.019.050.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.019.050.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.200.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	530.269.669.091,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.857.450.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	19.857.450.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	19.857.450.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	19.857.450.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.205.864.555,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.093.943.297,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	448.561.928,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	448.561.928,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	645.381.369,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	585.923.769,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	59.457.600,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.589.372.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.589.372.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.175.917.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.701.100.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	698.355.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.050.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	964.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	113.370.294,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	82.254.894,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	61.254.894,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	21.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	31.115.400,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	17.787.200,00
5.2.02.03.03.0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	13.328.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.014.451.370,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.346.683.317,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	641.574.700,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	705.108.617,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.667.768.053,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.496.362.937,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.474.625,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	873.006.800,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.303.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.176.460.591,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	93.160.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	288.874.723,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	276.124.723,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	235.393.831,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.730.892,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.750.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.750.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.734.511.860,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.927.376.860,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.927.376.860,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	807.135.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	807.135.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	228.850.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	113.850.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	113.850.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	115.000.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	115.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.129.061.945,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.128.450.081,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	38.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.089.950.081,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.611.864,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	8.466.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.111.388.165,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	880.757.699,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	112.500.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	112.500.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	112.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.381.250.010,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.381.250.010,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.102.503.990,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.278.746.020,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	57.100.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	57.100.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	51.500.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.338.507.306,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.338.507.306,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.338.507.306,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.020.233.609,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.591.604.489,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.591.604.489,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	51.276.954.109,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	228.050.468,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.381.858.588,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.020.000.000,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	230.999.881,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.125.340.173,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.328.401.270,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.004.161.120,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.004.161.120,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.004.161.120,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	345.049.889.999,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	231.891.265.638,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	229.841.265.638,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	229.133.074.042,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	708.191.596,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.050.000.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.050.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	113.158.624.361,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	80.370.644.297,00
5.2.04.02.02.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	600.000.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	79.770.644.297,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	32.787.980.064,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	32.787.980.064,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.234.058.728,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.049.996,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	88.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	88.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	10.049.996,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	10.049.996,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.060.578.732,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.060.578.732,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.060.578.732,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.902.172.200,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.902.172.200,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.902.172.200,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.329.134.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	405.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	168.038.200,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.711.732.002,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00
	Jumlah Belanja	2.015.442.319.264,00
	Total Surplus/(Defisit)	-12.345.070.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.845.070.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.795.070.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.795.070.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.795.070.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.795.070.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	12.345.070.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

KOTA PONTIANAK, 28 DESEMBER 2023

PJ WALI KOTA PONTIANAK

ANI SOFIAN